

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian berupa studi literatur dan wawancara yang dituangkan melalui pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. GKPS merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. GKPS memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak. Persyaratan subjektif terpenuhi karena GKPS merupakan badan yang tidak dikecualikan dari subjek pajak, sedangkan persyaratan objektif terpenuhi karena GKPS memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak, GKPS memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, memotong pajak penghasilan, menyetor pajak penghasilan yang telah dipotong, serta melaporkan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPh. GKPS telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. GKPS melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun GKPS belum memenuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak penghasilan. Pemotongan atas objek PPh Pasal 21 dan objek PPh Pasal 23 yang seharusnya dilakukan pada tahun 2021 belum dilakukan.

2. GKPS tidak secara utuh memahami kewajibannya sebagai pemotong PPh. GKPS memiliki anggapan bahwa organisasi nirlaba seperti gereja hanya perlu melaporkan SPT Tahunan PPh, yang berarti bahwa GKPS tidak perlu melakukan pemotongan PPh sehingga tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh. Asas fiksi hukum menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui suatu peraturan perundang-undangan ketika peraturan tersebut diundangkan. Berdasarkan asas ini, GKPS dianggap belum mematuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak penghasilan.
3. Pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan yang kurang memadai membuat GKPS belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara utuh. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan pemahaman terkait peraturan perpajakan belum benar. Pelatihan mengenai perpajakan kepada para staf Biro Keuangan GKPS perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga kepatuhan bisa ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi dibutuhkan untuk membuat GKPS bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara utuh dan benar, sehingga GKPS bisa menjadi wajib pajak yang taat serta mampu menjadi teladan bagi pihak-pihak yang ada disekitarnya.